



**BERHENTI  
MENGAYOMI  
KORUPSI**

# Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2024

Divisi Hukum dan Investigasi  
September 2025

[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)



# Executive Summary

- Tahun 2024 tercatat 364 kasus dengan 888 tersangka, kerugian negara Rp279,9 triliun (96,8% dari kasus PT Timah), namun instrumen TPPU dan Pasal 18 UU Tipikor belum dimanfaatkan optimal.
- Jumlah kasus dan tersangka terendah dalam 5 tahun terakhir, banyak unit Kejaksaan dan Kepolisian tidak menangani perkara, serta minim transparansi data yang melemahkan akuntabilitas.
- Korupsi dominan terjadi di sektor yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, di sektor desa 77 kasus, utilitas 57 kasus, kesehatan 39 kasus, dan pendidikan 25 kasus. Aktor utama berasal pegawai pemerintah daerah sejumlah 261 tersangka, swasta 256 tersangka, dan kepala desa 73 tersangka. Pihak Swasta menjadi penyumbang kerugian negara terbesar sejumlah Rp271,4 Triliun. Tren yang menunjukkan lemahnya pencegahan korupsi di sektor privat/swasta.



# Latar Belakang

- Kontribusi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi penanganan perkara tindak pidana korupsi
- Keterbatasan informasi kinerja APH dalam penanganan perkara
- Mengukur komitmen APH dalam upaya pemberantasan korupsi
- Mengukur efektivitas program pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan oleh APH



# Tujuan Pemantauan

- Memberikan gambaran umum mengenai praktik penindakan kasus korupsi sepanjang tahun 2024 yang dilakukan oleh APH berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif, seperti jumlah kasus dan tersangka, jenis pasal yang digunakan, modus kejahatan, serta latar belakang pelaku dan sektor rawan korupsi.
- Menganalisis kinerja APH dalam menangani perkara korupsi berbasis anggaran.



# Tujuan Pemantauan

- Memberikan rekomendasi kebijakan bagi institusi penegak hukum, pemerintah, dan parlemen untuk memperkuat strategi penindakan yang tidak hanya represif, tetapi juga mampu memulihkan kerugian negara, memperluas efek jera, serta mengatasi kelemahan struktural dalam sistem hukum dan pengawasan korupsi di Indonesia.
- Memberikan evaluasi berbasis data terhadap praktik penindakan korupsi selama tahun 2024 dan mendorong perbaikan kelembagaan, legislasi, serta strategi yang lebih proaktif dan berdampak sistemik dalam pemberantasan korupsi.



# Teknik Pengumpulan Data

- Data informasi penanganan perkara yang sudah masuk tahap **penyidikan** dikumpulkan dari situs resmi penegak hukum dan pemberitaan media
- Media yang dijadikan rujukan adalah media yang memiliki rekam jejak profesional, berbadan hukum, dikelola oleh redaksi yang jelas, dan konsisten mematuhi prinsip-prinsip jurnalisme
- Data anggaran penanganan perkara dikumpulkan dari DIPA tiap-tiap Aparat Penegak Hukum
- Data yang sudah terkumpul dikomparasi dan dianalisis.



# Batasan Pemantauan

- Informasi kasus yang dicantumkan dalam laporan ini berasal dari perkara yang sudah masuk tahap penyidikan sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2024.
- Proses tabulasi data dilakukan sejak 30 Januari hingga 30 Juni 2025
- Informasi yang dikumpulkan adalah informasi penanganan perkara yang sudah memiliki informasi umum seperti uraian kasus dan identitas tersangka
- Data yang disediakan di laman resmi APH sangat terbatas, sehingga mayoritas data dalam laporan ini berasal dari sumber sekunder pemberitaan media-media

# Temuan Umum

**Kasus**



**364 Kasus**

**Tersangka**



**888 Tersangka**

**Kerugian Negara**



**Rp279,9 Triliun**

**Suap**



**Rp157 Miliar**

**Pungutan Liar**



**Rp31,8 Miliar**


**Pencucian Uang**



**Rp172,2 Miliar**



# Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020-2024




- Pada tahun 2024, terjadi penurunan jumlah kasus dan tersangka yang sangat drastis
- Faktor penyebab yang dapat dideteksi adalah karena masih banyak satuan kerja di Kejaksaan dan Kepolisian yang sama sekali tidak melakukan penindakan perkara korupsi



# Potensi Kerugian Negara Tahun 2020-2024

Potensi Kerugian Negara (Rp Triliun)




- Pada tahun 2024, terjadi lonjakan potensi kerugian negara yang sangat besar senilai Rp279,9 Triliun
- Kerugian negara pada tahun 2024 naik sebesar Rp251,5 Triliun atau sebesar 885,2 persen dari tahun sebelumnya
- Kasus dugaan korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk menyumbang kerugian terbesar senilai Rp271 Triliun, atau 96,8 persen dari total keseluruhan potensi kerugian negara.



## Pemetaan Kasus Berdasarkan Jenis Korupsi Tahun 2024


- Pada tahun 2024, ICW menemukan 4 jenis korupsi, dan 2 jenis pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh APH
- Dari total 364 kasus, 90 persennya atau 328 kasus diantaranya adalah jenis kerugian keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor)
- Hanya 5 kasus yang ditangani dengan pasal pencucian uang, dan 48 kasus yang dijerat dengan Pasal 18 UU Tipikor
- Perlu adanya peningkatan kompetensi APH agar penanganan korupsi tidak hanya berfokus pada pemidanaan, akan tetapi juga pada pemulihan aset hasil Tipikor





# Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2024

Modus Korupsi Tahun 2024




- ICW memetakan modus korupsi untuk mengetahui pola tersangka dalam melakukan kejahatan korupsi, sehingga nantinya pemerintah dan APH dapat merancang sistem pencegahan terhadap modus-modus yang marak terjadi.
- Dari total 364 kasus, 187 kasus diantaranya terjadi dengan modus penyalahgunaan anggaran
- Kasus penyalahgunaan anggaran terbesar diduduki oleh kasus korupsi investasi fiktif PT Taspen yang merugikan negara hingga Rp1 Triliun. Walaupun dana yang dikelola berasal dari iuran anggota akan tetapi karena dana tersebut dikelola oleh perusahaan negara (BUMN), maka menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2 huruf i beserta penjelasannya, maka kekayaan pihak lain (dana nasabah) tersebut termasuk keuangan negara.
- Maka tindakan PT Taspen dalam mengeluarkan dana tersebut tanpa adanya justifikasi tergolong sebagai tindakan investasi fiktif dan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan anggaran
- Penyalahgunaan anggaran kerap muncul karena lemahnya transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta rendahnya kualitas pengawasan internal maupun eksternal



## Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan sektor Tahun 2024 (10 Besar)

- Terdapat 19 Sektor yang berhasil terpantau pada tahun 2024
- Sektor desa masih menjadi sektor teratas yang paling dikorupsi dengan jumlah 77 kasus
- Sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat seperti utilitas, kesehatan, dan pendidikan juga menjadi sektor yang paling banyak dikorupsi
- Tingginya kasus korupsi di sektor desa menunjukkan bahwa program Stranas PK dan program-program lain yang digagas KPK, Kemendes PDT, Kemendagri belum memberikan dampak positif bagi pencegahan korupsi di sektor desa
- Perlu adanya kerjasama lintas stakeholder mulai dari KPK, Kemendes PDT, dan Kemendagri untuk menjalankan program peningkatan kapasitas aparatur desa, dan pembangunan sistem pencegahan dan pengawasan yang efektif, salah satunya seperti mengaktivasi kembali dan memperbaiki satgas dana desa

### 10 Sektor Teratas yang Dikorupsi Pada Tahun 2024



# Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2024

No	Lokasi	Kss	Tsk	Kerugian Negara	Suap	Pungutan Liar	Pencucian Uang
1	Riau	35	76	266.246.513.111	215.050.000	7.157.880.000	5.000.000.000
2	Nusa Tenggara Timur	29	63	68.821.572.915	0	0	0
2	Aceh	24	56	93.093.268.875	0	0	0
3	Bengkulu	21	68	49.107.010.210	0	7.003.000.000	0
4	Bali	19	30	35.877.374.245	129.200.000	170.000.000	46.000.000.000
5	Sumatera Utara	17	52	1.833.493.388.642	3.350.000.000	0	0
6	Kepulauan Riau	16	32	44.274.171.049	0	0	0
7	Kalimantan Barat	16	42	59.280.344.774	0	5.468.096.500	0
8	Kalimantan Timur	15	37	96.388.017.914	16.363.000.000	0	0
9	Sulawesi Tenggara	13	32	32.734.859.995	0	0	0
10	Sulawesi Utara	12	28	38.473.621.977	0	45.000.000	0
11	Sulawesi Tengah	11	17	39.333.536.627	0	0	0
12	Nasional	10	29	2.299.204.553.976	400.000.000	0	11.200.000.000
13	Sulawesi Barat	10	20	7.386.414.331	65.000.000	38.230.000	0
14	Papua	10	22	240.885.450.390	0	0	0
15	Jawa Timur	10	27	279.252.533.112	5.000.000.000	1.460.000.000	0
16	Sulawesi Selatan	9	25	27.924.699.185	0	0	0
17	DI Yogyakarta	9	11	62.465.995.275	0	916.750.000	10.000.000.000
18	Maluku Utara	8	15	5.382.143.261	109.700.000.000	0	100.000.000.000

# Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2024

19	Papua Barat	8	19	31.101.317.007	0	0	0
20	Kepulauan Bangka Belitung	8	34	271.144.499.920.264	0	0	0
21	Jawa Barat	8	20	26.040.332.505	0	7.700.000.000	0
22	Sumatera Selatan	7	14	1.320.799.101.899	0	700.000.000	0
23	Sumatera Barat	6	33	42.157.720.331	0	0	0
24	Papua Selatan	5	7	9.150.645.973	0	1.200.000.000	0
25	Daerah Khusus Jakarta	5	12	1.597.883.592.162	1.000.000.000	0	0
26	Maluku	4	10	7.710.550.804	0	0	0
27	Gorontalo	4	13	18.832.743.289	0	0	0
28	Kalimantan Tengah	3	10	23.800.000.000	0	0	0
29	Jawa Tengah	3	6	1.267.572.401	8.700.000.000	0	0
30	Papua Tengah	2	4	2.500.000.000	0	0	0
31	Lampung	2	7	44.300.000.000	0	0	0
32	Papua Pegunungan	1	4	1.100.000.000	0	0	0
33	Nusa Tenggara Barat	1	2	52.000.000.000	0	0	0
34	Kalimantan Utara	1	2	2.500.000.000	0	0	0
35	Kalimantan Selatan	1	7	0	12.113.160.000	0	0
36	Banten	1	2	8.100.000.000	0	0	0
<b>Grand Total</b>		<b>364</b>	<b>888</b>	<b>279.913.368.966.499</b>	<b>157.035.410.000</b>	<b>31.858.956.500</b>	<b>172.200.000.000</b>

# Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga yang Terlibat Tahun 2024

No	Lembaga yang Terlibat	Kss	Tsk	Kerugian Negara	Suap	Pungutan Liar	Pencucian Uang
1	Pemerintah Kabupaten	116	217	560.901.042.290	409.250.000	7.714.326.500	5.000.000.000
2	Pemerintah Desa	77	116	131.390.112.466	0	714.380.000	0
3	Perusahaan Swasta	36	249	271.490.728.006.233	111.700.000.000	0	0
4	BUMN	22	51	4.318.673.735.599	0	0	0
5	BUMD	21	48	345.538.931.950	0	0	0
6	Pemerintah Kota	15	30	48.707.426.066	8.619.000.000	6.800.000.000	0
7	Pemerintah	13	29	82.593.414.805	19.857.160.000	7.000.000.000	0
8	Ormas/LSM/Yayasan	12	53	224.130.087.345	0	0	0
9	DPR/DPD/DPD/MPR	12	21	682.331.788.522	15.050.000.000	1.200.000.000	0
10	Kementerian	11	22	1.962.574.553.976	0	7.700.000.000	10.000.000.000
11	Badan/Lembaga Negara	7	15	21.938.892.576	0	0	0
12	Sekolah	6	14	4.384.819.413	0	0	0
13	BUMDes	5	7	13.428.712.815	0	0	0
14	Lembaga Penegak Hukum	3	4	0	1.000.000.000	730.250.000	46.000.000.000
15	Rumah Sakit	2	4	15.323.098.148	0	0	0
16	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	2	4	7.630.000.000	0	0	0
17	Universitas	1	1	3.094.344.295	0	0	0
18	Peradilan	1	1	0	0	0	11.200.000.000
19	Pemerintah Provinsi	1	1	0	0	0	100.000.000.000
20	Partai Politik	1	1	0	400.000.000	0	0
<b>Grand Total</b>		<b>364</b>	<b>888</b>	<b>279.913.368.966.499</b>	<b>157.035.410.000</b>	<b>31.858.956.500</b>	<b>172.200.000.000</b>

# Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga yang Terlibat Tahun 2024

- Pemerintah kabupaten mencatat kasus korupsi terbanyak (116 kasus), sementara perusahaan swasta menempati posisi dengan jumlah tersangka terbesar (249 orang), diikuti pemerintah kabupaten (217 orang) dan pemerintah desa (116 orang).
- Perusahaan swasta dan BUMN menjadi penyumbang terbesar kerugian negara, yakni Rp275,8 triliun atau 98,53% dari total kerugian 2024, temuan tersebut menegaskan rapuhnya sistem pencegahan korupsi yang melibatkan privat/swasta.
- Dari banyaknya Pasal di dalam UNCAC yang belum dikriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, setidaknya dalam rangka segera mengatasi korupsi yang terjadi di sektor privat/swasta, Indonesia perlu segera mengcriminalisasi ketentuan mengenai suap di sektor swasta (*Bribery in the private sector*), perdagangan pengaruh (*trading in influence*), memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*) yang terkandung dalam UNCAC ke dalam UU Tipikor.
- Ke depan, Indonesia perlu menjadikan ketentuan Pasal 12, Pasal 21, dan Pasal 22 UNCAC sebagai acuan dalam merancang kebijakan yang mendorong integritas dan akuntabilitas sektor privat/swasta maupun BUMN/BUMD.
- Salah satu langkah penting adalah mewajibkan setiap perusahaan untuk menyusun peraturan internal yang secara tegas mengatur pencegahan korupsi, termasuk mengenai konflik kepentingan, larangan suap, serta pedoman etika ketika berhubungan dengan instansi pemerintah, misalnya dalam proses perizinan usaha maupun pengadaan barang dan jasa.
- ke depan pemerintah juga perlu membuat peraturan yang mewajibkan seluruh perusahaan swasta maupun BUMN untuk membentuk peraturan internal yang menerapkan dan memperkuat sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).



# Pemetaan Aktor Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 2024


- ICW berhasil mengidentifikasi sebanyak 21 latar belakang profesi yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi
- Dari total 888 tersangka, 261 tersangka berlatar belakang pegawai pemerintah daerah, kemudian pihak swasta sebanyak 256 orang, dan kepala desa 73 orang.
- Pada tahun 2024 hanya terdapat 2 orang kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka, dan 1 orang eks menteri. Data tersebut menunjukkan bahwa APH belum memfokuskan penanganan korupsi terhadap pelaku dari kalangan *high profile*.

No	Jabatan Tersangka	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Pemerintahan Daerah	261	29,39%
2	Swasta	256	28,83%
3	Kepala Desa	73	8,22%
4	Ketua/Anggota Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok/Masyarakat Umum	61	6,87%
5	Pegawai Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Badan Negara	40	4,50%
6	Perangkat Desa	37	4,17%
7	Pegawai BUMN	37	4,17%
8	Pegawai BUMD	24	2,70%
9	Pejabat BUMD	23	2,59%
10	Legislatif	21	2,36%
11	Tenaga Kependidikan Sekolah atau Lembaga Pendidikan Sederajat	13	1,46%
12	Kepala Daerah	13	1,46%
13	Pejabat BUMN	11	1,24%
14	Pegawai BUMDes	7	0,79%
15	Aparat Penegak Hukum	4	0,45%
16	Tenaga Kesehatan	2	0,23%
17	Penyelenggara Pendidikan Tinggi/Universitas	1	0,11%
18	Pegawai BUMN	1	0,11%
19	Eks Menteri	1	0,11%
20	Kepala Daerah	1	0,11%
21	Anggota Partai Politik	1	0,11%
<b>Grand Total</b>		<b>888</b>	<b>100%</b>



## Pemetaan Aktor Korupsi Berdasarkan 4 Kategori


- Dari 21 jabatan yang teridentifikasi, ICW mengelompokkan jabatan-jabatan tersebut berdasarkan status kepegawaiannya ke dalam empat klaster.
- Pertama, Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu profesi yang dikategorikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Kedua, Penyelenggara Negara (PN), yaitu profesi yang merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Ketiga, Penyelenggara Pemerintahan Desa (PPD), yaitu profesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Keempat, selain ASN/PN/PPD, yakni profesi yang tidak termasuk dalam tiga kategori sebelumnya.
- Hasilnya, kategori selain ASN/PN/PPD menduduki peringkat tertinggi dengan total 483 orang tersangka.





# Pemetaan Aktor Korupsi


Tersangka Dari Pihak Swasta Sejak 2011 - 2024



- Tren menunjukkan bahwa pelaku korupsi tidak hanya berasal dari aktor ASN atau PN saja akan tetapi justru lebih didominasi dari kalangan swasta/privat, oleh karena itu ICW menelusuri lebih lanjut keterlibatan pihak swasta dalam kasus korupsi.
- Berdasarkan data Tren Penindakan Korupsi ICW, selama lebih dari satu dekade, keterlibatan swasta justru sudah meningkat berkali-kali lipat dibanding tahun 2011.
- Hingga saat ini Indonesia belum mengatur korupsi di sektor swasta (*private bribery in the private sector*). Padahal, dalam praktik bisnis modern, bentuk suap yang terjadi antar sesama pelaku usaha atau antara pihak swasta dengan mitra bisnisnya dapat berdampak serius terhadap tata kelola ekonomi. Salah satu contohnya adalah bagaimana persekongkolan horizontal antar para pelaku usaha dalam proses tender pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengakibatkan terjadinya persaingan semu. Hal tersebut juga bertentangan dengan UU 5/1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- Model kriminalisasi seperti ini sudah diakomodasi oleh UNCAC melalui Pasal 21, yang mewajibkan negara pihak untuk mengkriminalisasi praktik suap di sektor swasta. Sayangnya, ketentuan tersebut belum diadopsi dalam UU Tipikor.
- Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor masih menjadi pasal utama yang digunakan untuk menjerat pihak swasta yang terlibat dalam kasus korupsi karena salah satu unsur pasal tersebut adalah ‘setiap orang’, sehingga bisa menjangkau berbagai kalangan termasuk pihak swasta.
- Upaya penghapusan Pasal 2 dan Pasal 3 ataupun menghapus unsur ‘setiap orang’ dari Pasal tersebut akan mempersempit gerak APH dalam menjangkau berbagai aktor korupsi yang semakin hari memiliki modus yang beragam.




# Rapor Kinerja Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Korupsi Tahun 2024



- Secara umum terdapat penurunan jumlah kasus dan jumlah perkara korupsi yang ditangani oleh APH pada tahun 2024
- Berdasarkan temuan tersebut ICW menelusuri satuan-satuan kerja APH yang patut diduga tidak melakukan penindakan perkara korupsi sepanjang tahun 2024
- Pada laporan kali ini, ICW juga akan menyajikan potensi anggaran penanganan korupsi yang berpotensi tidak terserap oleh APH



# Kejaksaan Republik Indonesia




- Pada tahun 2024 terdapat penurunan jumlah kasus dan jumlah tersangka yang ditangani oleh Kejaksaan
- Pada tahap penyidikan, jumlah perkara menurun sekitar 52 persen atau berkurang 287 kasus dari tahun 2023
- Jumlah tersangka yang diungkap Kejaksaan menurun sekitar 44 persen atau berkurang 511 orang tersangka dibandingkan 2023.
- Penurunan jumlah kasus dan tersangka yang ditangani oleh Kejaksaan salah satunya disebabkan oleh tidak seluruh satker menyediakan informasi penanganan perkara, sehingga patut diduga sejumlah satker tersebut tidak melakukan penindakan perkara korupsi pada tahun 2024.
- penurunan signifikan ini menegaskan melemahnya intensitas penindakan, apabila tren tersebut tidak segera dibenahi oleh Kejaksaan, akan berpotensi memperluas ruang gerak pelaku korupsi.



# Kejaksaan Republik Indonesia



Potensi Kerugian Negara yang Diusut Kejaksaan Tahun 2017-2024  
(Dalam Rp Miliar)



- Pada tahun 2024 terdapat kenaikan potensi kerugian negara yang diusut oleh Kejaksaan menjadi Rp277,9 Triliun
- Tingginya nilai kerugian negara yang diusut oleh kejaksaan harus disertai dengan upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.
- Dari total 264 kasus yang ditangani oleh Kejaksaan, baru terdapat 35 kasus yang dijerat dengan Pasal 18 UU Tipikor, dan 1 kasus yang dijerat Pasal pencucian uang



# Kejaksaan Republik Indonesia




- Dalam rangka memberikan efek jera bagi para pelaku Tipikor, Pasal 18 memberikan mekanisme perampasan aset hasil Tipikor maupun aset yang digunakan untuk melakukan Tipikor.
- Selain itu Pasal 18 juga mengatur mengenai pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak harta yang diperoleh dari Tipikor
- Bahkan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka jaksa dapat menyita dan melelang harta terpidana untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- Seyogyanya Kejaksaan dapat menerapkan Pasal 18 untuk memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi, khususnya korupsi yang dijerat dengan pasal kerugian negara.
- Selain itu, Pasal 18 juga bisa dikenakan untuk merampas aset yang berasal dari suap maupun pemerasan.
- Kondisi Kejaksaan yang belum memaksimalkan Pasal 18 menunjukkan bahwa Kejaksaan belum serius memulihkan aset hasil Tipikor.



# Kejaksaan Republik Indonesia



Perbandingan Jumlah Kejari yang Menangani Perkara Korupsi  
Dengan yang Tidak Menangani



● yang menangani ● yang tidak menangani

- Pada tahun 2024 terdapat 6 Kejaksaan Tinggi, 292 Kejaksaan Negeri, dan 63 Cabang Kejaksaan Negeri yang patut diduga tidak menangani perkara korupsi.
- Diduga terdapat Rp4,08 Miliar anggaran penanganan korupsi di Kejaksaan Tinggi yang tidak terserap
- Diduga estimasi anggaran penanganan korupsi di Kejaksaan Negeri yang tidak terserap berkisar antara Rp84,6 Miliar hingga Rp249,2 Miliar.
- Diduga estimasi anggaran penanganan korupsi di Cabang Kejaksaan Negeri yang tidak terserap berkisar Rp10,6 Miliar hingga Rp13, Miliar.



# Kejaksaan Republik Indonesia



## Total Estimasi Anggaran Penanganan Korupsi yang Patut Diduga Tidak Terserap di Kejaksaan

Kategori	Anggaran Cabang kejadi	Anggaran Kejari	Anggaran Kejati	Total
Terendah	Rp10.621.800.000	Rp84.680.000.000	Rp4.080.000.000	<b>Rp99.381.800.000</b>
Menengah	Rp13.856.850.000	Rp128.450.800.000		<b>Rp146.387.650.000</b>
Tertinggi	Rp13.856.850.000	Rp249.292.080.000		<b>Rp267.228.930.000</b>


Berdasarkan hasil penelusuran ICW terhadap uji petik DIPA di 100 lokasi, patut diduga adanya anggaran penanganan korupsi yang tidak terserap di Kejaksaan sekitar Rp99 Miliar hingga Rp267 Miliar



# Kejaksaan Republik Indonesia



## 5 Besar Aktor Korupsi yang Ditangani Kejaksaan




● Pegawai Pemerintahan Daerah ● Swasta ● Ketua/Anggota Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok/M...  
● Kepala Desa ● Pegawai K/L/BN

- Pegawai pemerintah daerah masih menjadi aktor terbesar yang ditangani oleh Kejaksaan dengan jumlah 195 orang tersangka
- Rendahnya penindakan terhadap aktor dari kalangan elit politik salah satunya disebabkan oleh Penerbitan Instruksi Jaksa Agung yang meminta menunda proses pemeriksaan atas laporan tindak pidana korupsi yang melibatkan peserta Pemilu 2024
- Instruksi itu bertentangan dengan komitmen Kejaksaan dalam memberantas korupsi, karena penindakan peserta pemilu penting untuk mencegah calon pemimpin yang terlibat korupsi.




# Kepolisian Republik Indonesia



- Pada tahun 2024 terdapat penurunan jumlah kasus dan jumlah tersangka yang ditangani oleh Kepolisian
- Pada tahap penyidikan, jumlah perkara menurun sekitar 56,7 persen atau berkurang 109 kasus dari tahun 2023
- Jumlah tersangka yang diungkap Kepolisian menurun sekitar 50 persen atau berkurang 194 orang tersangka dibandingkan 2023.
- Penurunan jumlah kasus dan tersangka yang ditangani oleh Kepolisian salah satunya disebabkan oleh banyaknya Satker yang belum melakukan penindakan perkara korupsi pada tahun 2024.
- Penurunan signifikan ini menegaskan melemahnya intensitas penindakan, apabila tren tersebut tidak segera dibenahi oleh Kepolisian, akan berpotensi memperluas ruang gerak pelaku korupsi.



# Kepolisian Republik Indonesia




- Pada tahun 2024 terdapat penurunan potensi kerugian negara yang diusut oleh Kepolisian menjadi Rp424 Miliar. Berkurang sekitar 55,8 persen atau Rp536 Miliar dari tahun sebelumnya.
- Tingginya nilai kerugian negara yang diusut oleh kepolisian harus disertai dengan upaya pemberantasan aset hasil tindak pidana korupsi.
- Dari total 83 kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian, baru terdapat 12 kasus yang dijerat dengan Pasal 18 UU Tipikor, dan tidak ada satupun kasus yang dijerat Pasal pencucian uang




# Kepolisian Republik Indonesia



Perbandingan Jumlah Polda yang Menangani Perkara Korupsi  
Dengan yang Patut Diduga Tidak Menangani



Perbandingan Jumlah Polres yang Menangani Perkara Korupsi  
Dengan yang Patut Diduga Tidak Menangani



- Pada tahun 2024 terdapat 20 Kepolisian Daerah, dan 445 Kepolisian Resor yang sama sekali tidak menangani perkara korupsi.
- Diduga terdapat Rp31,4 Miliar anggaran penanganan korupsi di Kepolisian Daerah yang tidak terserap
- Patut Diduga estimasi anggaran penanganan korupsi di Kepolisian Resor yang tidak terserap berkisar Rp124 Miliar hingga Rp356,6 Miliar.



# Kepolisian Republik Indonesia



## Total Estimasi Anggaran Penanganan Korupsi yang Patut Diduga Tidak Terserap di Kepolisian

No	Kategori Anggaran	Estimasi Anggaran Polres yang Tidak Terserap	Anggaran Polda yang Tidak Terserap	Total Anggaran
1	Terendah	Rp92.591.595.000	Rp31.415.916.000	<b>Rp124.007.511.000</b>
2	Menengah	Rp242.114.265.000		<b>Rp273.530.181.000</b>
3	Tertinggi	Rp325.183.750.000		<b>Rp356.599.666.000</b>


Berdasarkan hasil penelusuran ICW terhadap uji petik DIPA di 100 lokasi Satker Kepolisian, patut diduga adanya anggaran penanganan korupsi yang tidak terserap di Kepolisian sekitar Rp124 Miliar hingga Rp356 Miliar



# Kepolisian Republik Indonesia



## 5 Besar Aktor Korupsi yang Ditangani Kepolisian Tahun 2024



● Pegawai Pemerintahan Daerah ● Swasta ● Kepala Desa  
● Ketua/Anggota Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok/Masyarakat Umum ● Perangkat Desa


- Pegawai pemerintah daerah masih menjadi aktor terbesar yang ditangani oleh Kepolisian dengan jumlah 60 orang tersangka, disusul swasta 49 orang, dan kepala desa 32 orang.
- Tersangka dari kategori *high profile* yang berhasil diungkap oleh Kepolisian sangat minim. Kepala daerah 2 orang, dan anggota legislatif 3 orang.
- Rendahnya penindakan terhadap aktor dari kalangan elit politik salah satunya disebabkan oleh Penerbitan Surat Telegram Kapolri nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 yang memerintahkan penundaan proses pemeriksaan terhadap perkara korupsi yang melibatkan peserta Pemilihan Umum 2024.
- Instruksi itu bertentangan dengan komitmen Kepolisian dalam memberantas korupsi, karena penindakan peserta pemilu penting untuk mencegah calon pemimpin yang terlibat korupsi.



# Komisi Pemberantasan Korupsi



Tren Penindakan Korupsi oleh KPK (2020-2024)




- Pada tahun 2024 terdapat penurunan jumlah kasus dan jumlah tersangka yang ditangani oleh KPK. Sejak revisi UU KPK kasus dan tersangka yang ditangani oleh KPK di tahun-tahun berikutnya tidak pernah melebihi kasus yang ditangani pada tahun 2019 atau sebelum UU KPK direvisi.
- Pada tahap penyidikan, jumlah perkara menurun sekitar 64,5 persen atau berkurang 31 kasus dari tahun 2023
- Jumlah tersangka yang diungkap KPK menurun sekitar 67 persen atau berkurang 99 orang tersangka dibandingkan 2023.
- Jika Presiden tidak memiliki niat baik untuk mengembalikan independensi KPK, maka KPK hanya akan menjadi macan ompong yang semakin hari tidak memiliki taring untuk memberantas perkara mega korupsi.



# Komisi Pemberantasan Korupsi



Potensi Kerugian Negara yang Diusut KPK Tahun 2017-2024 (Rp Miliar)




- Pada tahun 2024 terdapat kenaikan potensi kerugian negara yang diusut oleh KPK menjadi Rp1,5 Triliun
- Tingginya nilai kerugian negara yang diusut oleh KPK harus disertai dengan upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.
- Dari total 18 kasus yang ditangani oleh KPK, baru terdapat 1 kasus yang dijerat dengan Pasal 18 UU Tipikor, dan 4 kasus yang dijerat Pasal pencucian uang



# Komisi Pemberantasan Korupsi



Data OTT KPK 2016-2024



- Sejak adanya revisi UU KPK, KPK semakin jarang menggunakan operasi tangkap tangan sebagai mekanisme penindakan perkara korupsi.
- Dari total 18 perkara tersebut, hanya 5 (lima) yang ditangani melalui strategi operasi tangkap tangan (OTT).
- Padahal, OTT selama ini merupakan salah satu strategi andalan KPK yang berkontribusi besar dalam membangun citra positif lembaga di mata publik. Melalui OTT, KPK pada periode sebelumnya berhasil menjaring aktor-aktor penting, termasuk menteri, anggota dan pimpinan DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi, hingga hakim Mahkamah Agung.



# Komisi Pemberantasan Korupsi



## Total Anggaran Penanganan Korupsi yang Tidak Terserap di KPK

Tahapan	Target Perkara	Anggaran	Anggaran Per-Perkara	Perkara Ditangani	Perkara Tidak	Anggaran yang Tidak Terserap
Penyidikan	200	Rp30.391.606.000	Rp151.958.030	42	158	Rp24.009.368.740
Penuntutan	200	Rp30.068.813.000	Rp150.344.065	42	158	Rp23.754.362.270
<b>Total</b>						<b>Rp47.763.731.010</b>

Dari 200 target penanganan perkara korupsi yang sudah ditetapkan di DIPA KPK Tahun 2024, KPK hanya mampu menangani 42 perkara, maka terdapat 158 perkara yang belum tertangani. Dengan begitu terdapat anggaran penanganan korupsi sebesar Rp47,7 Miliar yang tidak terserap oleh KPK.



# Komisi Pemberantasan Korupsi



Profesi	Jumlah Tersangka
Swasta	17
Pegawai Pemerintahan Daerah	6
Pegawai Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Badan Negara	6
Kepala Daerah	6
Legislatif	5
Pejabat BUMD	2
Ketua/Anggota Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok/Masyarakat Umum	2
Kepala Daerah	2
Pegawai BUMN	1
Sekretaris Jendral Partai Politik	1

- Salah satu poin penting dari kehadiran KPK adalah agar KPK dapat menindak perkara korupsi yang melibatkan APH.
- Sayangnya, Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat satupun aparat penegak hukum yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
- Kondisi ini menandai kemunduran signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana aktor dari kalangan aparat penegak hukum justru kerap masuk ke dalam lima besar kategori tersangka terbanyak yang ditangani oleh KPK
- Pada tahun 2023 KPK setidaknya menetapkan 7 orang tersangka dari profesi Aparat Penegak Hukum, salah satunya adalah Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh yang menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang sebesar Rp15 Miliar.



# Rekomendasi Untuk Pemerintah dan DPR



1. Tren potensi kerugian negara dari kasus korupsi yang naik secara signifikan dalam lima tahun terakhir perlu dimaknai secara serius bagi pemerintah dan DPR untuk mengambil langkah konkret dan memperkuat upaya pengawasan atas pengelolaan keuangan negara pada setiap sektor-sektor yang berdasarkan hasil pemantauan laporan ini menjadi titik paling rawan korupsi;
2. Pemerintah dan DPR harus segera prioritaskan pembentukan produk legislasi yang mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti revisi UU Tipikor yang secara substansi perlu menganut sejumlah ketentuan dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Selain itu, DPR dan Pemerintah juga harus segera membahas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana sebagai upaya untuk mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi;
3. Tingginya jumlah kasus dan jumlah tersangka yang melibatkan lembaga BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendesak Pemerintah dan DPR untuk mengeluarkan peraturan yang mewajibkan seluruh perusahaan swasta maupun BUMN dan BUMD untuk mengeluarkan peraturan internal yang menerapkan dan memperkuat sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*);
4. Tingginya keterlibatan pegawai pemerintah daerah mengharuskan pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengoptimalkan peran Inspektorat yang memiliki fungsi sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan.



# Rekomendasi Untuk Aparat Penegak Hukum



1. Institusi Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK harus mengoptimalkan sistem informasi penanganan perkara secara berkala, dan mencantumkan deskripsi perkara yang sedang ditangani secara komprehensif agar memudahkan masyarakat untuk terlibat aktif memantau dan mengevaluasi kinerja APH secara berkala;
2. Setiap pimpinan penegak hukum harus segera melakukan evaluasi atas kinerja penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh penyidik di instansinya dan meningkatkan kapasitas anggotanya secara berkala serta pemerataan kemampuan personilnya di setiap wilayah agar seluruh satuan kerja dapat melakukan dan melaporkan kinerja penindakan korupsi di lembaganya; dan
3. Setiap aparat penegak hukum harus lebih aktif mengarusutamakan penggunaan pasal pemulihan aset baik melalui Pasal 18 UU Tipikor maupun Pasal pencucian uang sebagai upaya untuk memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi.

**TERIMA KASIH**

